

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangun pada semua sektor. Dalam meningkatkan pertumbuhannya, pemerintah Indonesia terus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan negara yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, pemerintah Indonesia akan mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara.

Berdasarkan data dari menteri keuangan menunjukkan bahwa penerimaan negara banyak berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pendapatan perpajakan ini berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya pendapatan perpajakan dalam membangun negara.

Peningkatan penerimaan pajak juga perlu ditunjang dan diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu kebijakan pemerintah adalah *tax amnesty* bagi para WP yang belum melaporkan pajak terutangya, serta pembebanan pajak terutang yang dikenakan pada setiap WP yang berbeda dengan jumlah penghasilannya. Selain *tax amnesty*, peraturan yang dikeluarkan pemerintah

mengenai kesadaran membayar pajak lainnya adalah PPh (Pajak Penghasilan). Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia yang merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1983.

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 29 Feb	% thd APBN	Growth (%)
<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>1.577,6</b>	<b>160,9</b>	<b>10,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1.642,6</b>	<b>152,9</b>	<b>9,3</b>	<b>(5,0)</b>
<b>1. PPh Migas</b>	<b>66,2</b>	<b>10,5</b>	<b>15,9</b>	<b>34,8</b>	<b>57,4</b>	<b>6,6</b>	<b>11,6</b>	<b>(36,8)</b>
<b>2. Pajak Nonmigas</b>	<b>1.511,4</b>	<b>150,4</b>	<b>10,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1.585,1</b>	<b>146,3</b>	<b>9,2</b>	<b>(2,7)</b>
a. PPh Nonmigas	828,3	91,8	11,1	13,5	872,5	89,0	10,2	(3,0)
b. PPN	655,4	57,5	8,8	(10,3)	685,9	55,9	8,2	(2,7)
c. PBB	19,1	0,2	0,8	(188,8)	18,9	0,3	1,6	95,0
d. Pajak Lainnya	8,6	1,0	11,5	(11,0)	7,9	1,0	13,2	5,7
<b>Kepabeanan dan Cukai</b>	<b>208,8</b>	<b>16,5</b>	<b>7,9</b>	<b>120,8</b>	<b>223,1</b>	<b>25,0</b>	<b>11,2</b>	<b>51,5</b>
<b>1. Cukai</b>	<b>165,5</b>	<b>10,1</b>	<b>6,1</b>	<b>768,9</b>	<b>180,5</b>	<b>19,1</b>	<b>10,6</b>	<b>89,2</b>
<b>2. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>43,3</b>	<b>6,5</b>	<b>14,9</b>	<b>2,0</b>	<b>42,6</b>	<b>6,0</b>	<b>14,0</b>	<b>(7,3)</b>
a. Bea Masuk	38,9	5,8	15,0	7,2	40,0	5,5	13,7	(5,7)
b. Bea Keluar	4,4	0,6	14,3	(29,5)	2,6	0,5	18,9	(22,0)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.786,4</b>	<b>177,4</b>	<b>9,9</b>	<b>10,1</b>	<b>1.865,7</b>	<b>178,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,3</b>

**Gambar 1. Penerimaan Perpajakan 2019 dan 2020**  
**Sumber: Pemerintah (2020)**

Pada tabel tersebut dapat diketahui komposisi penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan perpajakan seluruhnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya PPh yang menjadi sumber masukan pajak yang cukup besar pada penerimaan pajak negara. PPh ini dikenakan pada WP OP atau Badan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun penghasilannya lainnya. Objek dari PPh ini sendiri adalah penghasilan atau peredaran bruto setahun, sedangkan subjek PPh adalah WP badan atau OP baik luar negeri maupun dalam negeri.

Pajak Penghasilan ini juga dikenakan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM sendiri diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan atau perseorangan (Tambunan, 2012). Dari segi

kemampuan pembayaran pajak, pemerintah menyadari bahwa jumlah pembayaran pajak dari UMKM tidak sebesar jumlah pajak dari perusahaan skala besar. Tetapi, bagi negara sektor UMKM memiliki peran yang sangat besar. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup signifikan mencapai 61,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan pajak dari sektor UMKM yang tentu akan cukup membantu pembiayaan pemerintah. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terhadap *miss-match* di mana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM membayar pajak sangat rendah.

Pada pertengahan 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh WP badan (Pemerintah, 2013). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang ditunjuk sebagai UMKM adalah badan usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8M. Tarif pada UMKM atas pajak penghasilannya adalah sebesar 1%. Namun, peraturan ini masih memberatkan bagi para pelaku UMKM karena tarif pajak yang masih tergolong tinggi. Selain itu, banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan guna menunjang operasional maupun penjualan.

Hal ini memicu pemerintah untuk melakukan revisi dengan menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM sampai 0,5%. Kebijakan baru ini terdapat pada PP No. 23 Tahun 2018 yang efektif mulai 1 Juli 2018 (Pemerintah, 2018). Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan akan memberikan rasa adil terutama bagi para pelaku UMKM sehingga taat membayar pajak dan tidak menunggak kewajiban

membayar pajak. Selain itu, tujuan utama pemerintah adalah mendorong lahirnya UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat agar tetap meningkatkan kekayaan negara.

Semua sektor pada perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat adanya Covid-19. Tak banyak perusahaan yang menggulung tikar akibat dari adanya pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia. Hal ini jelas membuat perusahaan untuk memutar otak agar mampu tetap menjalankan operasionalnya di tengah pandemi yang menyelimuti. Oleh sebab itu banyak perusahaan untuk menurunkan beban mereka sehingga mampu menjalankan operasionalnya. Covid-19 juga berdampak pada dunia perpajakan, tak terkecuali UMKM. Untungnya, PP No. 23 Tahun 2018 sudah diterbitkan dan diberlakukan sebelum adanya pandemi yang membuat banyak usaha bangkrut. Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 perusahaan bisa melakukan pengelakan pajak yang bersifat legal untuk terus menekan beban-beban yang ada pada perusahaan.

Dalam suatu manajemen perpajakan dibutuhkan strategi penghematan pajak salah satunya melalui pemilihan badan usaha dan penghindaran pajak. Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018, perusahaan mampu menekan biaya pajak penghasilan dengan melakukan pemecahan badan usaha menjadi badan usaha lainnya. Hal ini tentunya juga dikenakan beberapa syarat salah satunya adalah badan usaha lainnya harus memiliki jenis hasil produksi yang berbeda dengan perusahaan induk. Hal ini banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk terus menekan beban pajak dan banyak perusahaan memberikan ‘penilaian’ positif terhadap strategi ini.

Di sisi lain, dengan adanya pemecahan usaha menjadi beberapa badan usaha juga harus dinilai apakah hal tersebut efektif dan mampu mengefisiensikan pajak yang terutang. Hal ini dapat diketahui dari membuka badan usaha juga memerlukan aset yang harus dibangun dan modal seperti membangun usaha pada umumnya. Hal ini akan menjadi pembanding ataupun penilaian terhadap tingkat efektivitas dan berapa besar pajak yang mampu diefisiensikan terhadap pajak terutang. Dengan adanya fenomena penghindaran pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 tersebut, penulis membuat laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul **“Strategi Perusahaan Pada Penerapan PP No. 23/2018 Untuk UMKM”**.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KAP Thoufan dan Rosyid adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperluas kemampuan dan wawasan penulis di dunia pengauditan eksternal dan pembuatan kertas kerja.
2. Mengembangkan dan memperluas kemampuan dan wawasan penulis di dunia perpajakan melalui program brevet A&B.
3. Menerapkan wawasan yang diperoleh penulis mengenai pengauditan eksternal dan perpajakan selama perkuliahan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kehidupan sehari-hari.
4. Mampu menganalisis strategi perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dan manajemen perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KAP Thoufan dan Rosyid adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa dapat memperoleh tambahan ilmu mengenai pengauditan eksternal dan perpajakan. Mahasiswa juga menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dari perkuliahan dan juga dari pembimbing lapangan dengan cara melakukan pengerjaan kertas kerja dan program brevet.

#### **2. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung**

Program Studi Akuntansi dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan penulis selama masa pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Program Studi Akuntansi (Universitas Ma Chung) dapat menjalin hubungan yang baik dengan KAP Thoufan dan Rosyid.

#### **3. Bagi KAP Thoufan dan Rosyid**

KAP Thoufan dan Rosyid mendapatkan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan bahan edukasi kepada calon klien atau klien dari KAP Thoufan dan Rosyid itu sendiri. Selain itu, KAP Thoufan dan Rosyid dapat memberikan pengetahuan tentang pengauditan eksternal dan perpajakan melalui mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mempererat hubungan baik dengan pihak eksternal. Dalam hal ini adalah Universitas Ma Chung, terkhusus Program Studi Akuntansi.